

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan pembangunan nasional yang diwujudkan. Pendekatan agar memperoleh keadaan tersebut adalah melalui pembangunan. Sementara sektor lain selama ini hanya mendukung dan melengkapi sektor ekonomi, sektor ekonomi mendapat prioritas dalam pembangunan. Bisa dibayangkan sektor ekonomi ini adalah sektor terdepan dalam pembangunan di Indonesia.

Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus saling mengandalkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Pasar merupakan salah satu lokasi yang dikunjungi orang untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, selain itu juga tempat berinteraksi diantara penjual maupun pembeli.

Tempat berkumpul pembeli dan penjual disebut pasar. Untuk terlibat dalam transaksi komersial langsung atau tidak langsung. Pasar termasuk wadah kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Selain adanya aktifitas tadi, ada juga aktifitas sosial. Yang dimana mereka berinteraksi walupun mereka tidak mengenal satu sama lainnya.

Kehadiran pasar adalah salah satu faktor terpenting dalam jual beli karena menyediakan tempat untuk jual dan beli. Selain itu, ini adalah salah satu tanda aktivitas ekonomi regional yang paling jelas.

Salah satu tanda aktivitas ekonomi lokal yang paling nyata di suatu tempat adalah keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional. Pasar tradisional sangat terpengaruh oleh kemajuan masyarakat dan evolusi dalam kehidupan yang begitu gencar dipasarkan oleh beberapa media, dan keberlangsungan keberadaannya sedikit terhambat oleh fakta bahwa banyak pelanggan yang tentunya lebih condong berbelanja di pasar modern. Keberadaan pasar tradisional, serta kebijakan pemerintah daerah dan penerapannya dalam pengamanan, pengaturan zonasi toko modern, dan pengembangan pasar tradisional.

Pada awalnya, Pasar tradisional di Indonesia tersebar luas dan cukup banyak, menjadi salah satu pusat perekonomian rakyat. Pasar tradisional merupakan komponen penting dari kebudayaan nasional Indonesia dan tolak ukur atau representasi dari cita-cita perdagangan, menurut UUD NKRI 1945 Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (3). Karena itu, mereka harus dilindungi dan diamankan. Pasar tradisional dikendalikan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan sektor swasta. Pedagang melakukan bisnis di pasar-pasar ini dalam bentuk toko, kios, kios, atau tenda, dan ada juga proses jual beli dan penawaran.

Peraturan dibuat haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga kebaikan didalamnya sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya, sehingga pemerintahan yang baik akan tercapai dengan tatanan hukum yang baik pula, dengan tercapainya tatanan hukum yang baik tercapailah kemashlahatan sebagai tujuan dibentuknya suatu hukum.

Pada kenyataannya, perubahan perilaku konsumen sehubungan dengan pemenuhan keinginan, dll., Mencirikan kemajuan sektor korporasi. pasar tradisional hingga perusahaan ritel kontemporer. Dalam industri perdagangan, persyaratan dan keinginan populasi yang selalu berubah memainkan peran penting. Meledaknya pertumbuhan ritel modern juga merupakan respon terhadap keinginan konsumen masyarakat yang belum terpenuhi, yang tidak dapat dipenuhi secara terpisah atau seluruhnya dalam satu lokasi.. Belum lagi yang kurang adanya sebuah lahan dalam efesiensi pembangunan dan tingkat kenyamanan dalam transaksi.

Minimarket dengan konsep franchise menjadi merchant kekinian di indonesia yang berkembang lumayan banyak saat ini. Melalui ritel, suatu produk dapat memenuhi langsung dengan pengguna. Hal ini terlihat dari munculnya toko-toko minimarket dalam radius 500 meter yang kini telah merambah masyarakat

padat penduduk dan berdampak parah bagi para pedagang informal yang ada di kawasan tersebut. Bisa dibayangkan, pendirian mini market ini dapat menghilangkan pemilik usaha mandiri di Kecamatan Mentawa Baru, Kota Sampit, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Banyak vendor mengalami kehilangan pelanggan, yang dapat menurunkan omzet penjualan. Minimarket mengadakan beberapa promosi yang menarik minat masyarakat.

Dibalik dampak buruknya minimarket ini, terdapat sebuah hal positif. Minimarket sendiri merupakan hal yang baik untuk jumlah pengangguran karena membuka banyak kesempatan kerja, meskipun dampaknya merugikan para pedagang sektor informal.

Selain keunggulan minimarket, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern juga harus menilik ImpelentasiPerda No 4 Tahun 2015. Terutama karena pertumbuhan minimarket diperkirakan akan mempersulit keberadaan gerai dan toko. Sejauh mana kebijakan Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. Eksekusi 4 Tahun 2014, khususnya di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, kemudian akan diketahui. agar pihak terkait dapat diberikan arahan atau rekomendasi untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan.

Pasar tradisional harus memperaiki fasilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan bersaing dengan pasar modern lainnya, karena merupakan salah satu simbol identitas bangsa. Dengan berlalunya waktu, saat ini ada banyak jenis *marketplace*, yaitu berupa mall dan toko kekinian. Toko modern dan mal komersial jarang ditemukan di sekitar pasar tradisional. Karena koeksistensi ini,

persaingan berkembang antara toko modern dan pusat perbelanjaan dan pasar lama dan mal.

Pasar tradisional dapat secara signifikan memenuhi kebutuhan mereka yang berpenghasilan rendah. Khususnya untuk beberapa orang yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk seseorang bekerja di dalam sebuah sektor formal dikarenakan cukup rendahnya tingkat pendidikan mereka, pasar tradisional serta sebagian perusahaan sektor tidak resmi bisa mengembangkan dan untuk memperbanyak sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di pasar tradisional, pedagang biasanya menukar barang yang diproduksi oleh hasil sendiri atau masyarakat setempat, seperti yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Menata mereka adalah sekian hal yang harus digarap pemerintah untuk memastikan pasar yang ada tetap eksis selaras dengan perluasan pasar baru..

Melihat dari kebijakan pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur dalam perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pada pasal 3 ayat 1 dan 2 dimana suatu jarak diantara pusat perbelanjaan dan pasar tradisional tercantum dalam pasal itu dijelaskan bahwa harus 500 meter jarak nya. Sedangkan dari pasar tradisional dengan toko modern diharuskan berjarak 1.000 meter. Berbeda dengan yang terjadi di lapangan, seperti kompleks pusat perbelanjaan Mentaya berada di sebelah pasar tradisional. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa ada batasan jam buka toko modern dan lokasi. Namun

kenyataan dilapangan, banyak toko modern yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3.

Didalam sebuah pembangunan dari toko modern juga harus mengikuti pasal 6 ayat 2 yang dimana diharuskan menyediakan fasilitas parkir untuk motor dan non motor. Kenyataan tidak sesuai dengan aturan, hampir seluruh toko modern minim akan fasilitas parkir. Minimnya tempat parkir, maka jalanan menjadi tempat yang digunakan untuk parkir. Jalanan yang digunakan inilah yang membuat jalanan menjadi kurang kondusif dan macet. Hal ini membuat kurang kenyamanan bagi pengendara jalan yang melalui jalan tersebut.

Selain itu pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan tata ruangnya yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 huruf g dan i. Penyebabnya dipengaruhi oleh keadaan pasar tradisional tidak ditata dengan rapi dan baik, seperti tempat pembuangan sampah yang minim, tempat yang kumuh, dan lain sebagainya. Dikarenakan pasar tradisional ada yang terdapat di pinggiran sungai ini, banyak pembeli dan penjual yang sengaja membuang sampahnya ke sungai. Oleh karenanya pemerintah harus memperhatikan tempat pembuangan sampah dan tempat yang harus dikelola kembali agar para pembeli menjadi nyamannya. Namun, hal ini disebabkan oleh struktur pasar yang merugikan, bersamaan dengan pertumbuhan pasar modern dan menurunnya daya tarik pasar tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar tradisional yang tidak tertata, dimana terdapat beberapa sampah yang berserakan. Sumber mengklaim bahwa pasar mulai kehilangan pelanggan sebagai akibat dari iklim ekonomi yang tidak menguntungkan. Pasar dan toko modern menyerap omzet pasar tradisional.

Tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kondisi fisik dan non fisik pasar. Sementara peningkatan non-fisik dapat mengubah administrasi pasar, pengaturan kebijakan, dan saran pedagang mengenai kebijakan pemerintah, peningkatan fisik pasar mencakup pembangunan pasar dan semua fasilitasnya.

Dalam pasal 13 menjelaskan tentang pemerintah daerah mengembangkan, mengawasi, dan menilai tindakan yang terlibat dalam implementasi kawasan pasar. Bantuan berupa pengembangan sistem dari manajemen penataan dan pengelolaan kawasan pasar, *training* sumber daya manusia, berdialog, penyiapan fasilitas kerjasama, serta perbaikan dan pembangunan infrastruktur pasar. Kenyataannya sangat jarang para pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Saat datang juga hanya melakukan pengawasan terhadap penjual yang barangnya sampai ke jalan. Hanya itu saja sering dilakukan oleh para pemerintah daerah yang mengurus keadaan pusat perbelanjaan tersebut.

Fenomena semakin banyaknya pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan yang melanggar aturan perda yang telah dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur ini. Tak hanya itu terdapat kurangnya peran pemerintah dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sangat tidak memberikan kenyamanan dan kurangnya pembinaan dalam kegiatan memajukan tersebut. Karena itulah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan sebuah penelitian terkait perda penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern karena perda ini menyangkut

keberlangsungan perekonomian masyarakat Kotawaringin Timur hal itu pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah.

Tanpa perubahan selanjutnya dalam kondisi fisik pasar, manajemen yang baik tidak akan mampu menarik cukup banyak pelanggan. Penataan fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai arah peningkatan kondisi fisik pasar tradisional diperlukan agar memiliki daya tarik yang berkelanjutan dengan pertumbuhan pasar modern. Pasar tradisional perlu ditata secara fisik sesuai dengan tuntutan masyarakat agar lebih terspesialisasi. Dan masalah di pasar tradisional di kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dalam penataan dan pembinaan sehingga pasar tradisional banyak kekurangan fasilitas sarana dan prasarana. Kondisi pasar tradisional sama-sama di setiap hampir sama kondisinya. Selain berbau busuk dan jorok, banyak kios yang kosong. Banyak juga pasar lama yang diubah menjadi gudang, rumah, atau ditinggalkan sama sekali. Kondisi bangunan fisik kurang terawat sehingga membahayakan keamanan pedagang dan pengunjung pasar. Pemerintah belum melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengatur hal-hal belum.

Berdasarkan latar belakang ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang”**

B. RUMUSAN MASALAH

Di dalam sebuah latar belakang permasalahan diatas maka menjadi pokok sebuah permasalahan yang dikaji ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perda no. 4 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kecamatan mentawa baru ketapang?
2. Apa kendala yang dialami dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan perda no. 4 tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian harusnya memiliki sebuah tujuan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Timur no. 4 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kecamatan mentawa baru ketapang?
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan perda no. 4 tahun 2015?

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pemikiran dan sumbangan dalam konsep penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga mampu membuat para masyarakat, pedagang dan pembeli mendapatkan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraannya. Memberikan juga sebuah manfaat untuk banyak kalangan dan elemen dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuannya khususnya didalam sebuah dunia perekonomian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di dalam era globalisasi saat ini yang begitu maju.

2. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai masukan terhadap para pemerintah dan pedagang di daerah kabupaten Kotawaringin Timur agar lebih memperhatikan pengembangan dan kemajuan khususnya pasar tradisional. Dan memperhatikan juga Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilihat dari segi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Menjadikan sebuah referensi yang bijaksana bagi masyarakat dalam memilih atau mencari barang belanja yang di inginkan sesuai kebutuhan di rumah dan lain sebagainya. Khususnya pasar tradisional yang kemungkinan tidak mampu bertahan lama apabila tidak adanya dukungan masyarakat terhadap keberadaanya dengan cara berbelanja di sana.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penataan

Penataan ini adalah mengacu kepada tindakan, metode dan proses pengaturan.¹ Selain itu dapat dimaksud dengan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan yang efektif, serasi, seimbang dan berkelanjutan, serta transparansi, pemerataan dan perlindungan hukum termasuk bagian dari proses penataan

2. Pembinaan

Kata "pembinaan" mengacu pada tindakan, metode, atau proses pengaturan.² Perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan untuk semua³. Kepentingan secara terpadu, efektif, serasi, berkelanjutan dan seimbang, serta pemerataan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum, merupakan bagian dari proses pembinaan. Guna juga untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan ini juga adalah tugas yang berhasil dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang baik serta mampu memelihara dan meningkatkan suatu yang di dambakan.

3. Pasar Tradisional

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, 2016.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 117.9

³ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 30.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, serta pemerintah pusat dan daerah mengelola dan membangun kawasan Pasar Tradisional.⁴ Pasar tradisional ini juga dikenal dengan sebuah tempat dan kawasan transaksi jual beli di antara pedagang dan pembeli. Tempat yang menyediakan sebuah bahan pokok, rumah tangga, dan lain sebagainya.

4. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah lokasi yang berdiri dari satu maupun lebih bangunan yang dibangun secara horizontal dan vertikal yang disewakan, dijual, atau dikelola secara mandiri agar tujuan menjalankan operasi bisnis yang melibatkan pertukaran produk.⁵ Pusat perbelanjaan juga dikenal dengan sebuah kawasan yang berdiri disekitaran sebuah pusat kota.

5. Toko Modern

Toko Modern adalah usaha swalayan yang menawarkan berbagai komoditas dalam bentuk eceran melalui Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau grosir melalui penjualan bahan pokok makanan.⁶ Toko modern ini terkenal dengan tempatnya yang begitu nyaman dan higienis. Barang yang dijual kebanyakan barang

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 10, hlm 3.

⁶ Endi Sarwoko, Jurnal Ekonomi Modernisasi. "*Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Diwilayah Kabupaten Malang*", (Universitas Kanjuruhan Malang), Vol 4, Nomer 2. 2008, hlm, 98.

impor dari luar kota. Selain itu toko modern lumayan banyak diminati oleh masyarakat beberapa tahun belakangan ini.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan temuan penulis mengenai pokok bahasan judul skripsi. Penulis menjumpai beberapa judul skripsi yang mirip dengan judul skripsi, seperti:

1. Yulian Rizqi Gigih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang angkatan 2014 skripsi tahun 2018 dengan judul “Penataan Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Pertumbuhan Pasar Dikota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014” Yang memfokuskan tentang keseimbangan pertumbuhan pasar dan toko modern berdasarkan perda no 1 tahun 2014. Disini penulis lebih berfokus terhadap keseimbangan pertumbuhan dalam pasar. Penelitian ini sama-sama mengambil makna tentang pasar tradisional dan toko modern. Metode analisis data digunakan adalah metode analisisnk kualitatif. Secara khusus, data diperiksa dan disajikan dalam kata-kata lisan dan tertulis dengan bukti kuantitatif dan kualitatif untuk mendukungnya. Perbedaan nya adalah dari segi yang diteliti, yang dimana Yulian hanya berfokus kepada penataan saja, sedangkan penulis penataaan dan pembinaan.
2. Mochamad Isa Anshori, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya angkatan 2016 dengan judul “Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasa (Studi Kasus Pasar Larangan)”. Skripsi ini memfokuskan tentang dampak dari jarak antara pasar maupun toko modern berdasarkan perbup no. 36 tahun 2016. Disini penulis lebih mengkaji tentang dampak dari jarak antara pasar maupun toko tersebut. Dan juga penelitian yang digunakan nya ditinjau dari Fikih Siyasa. Persamaan dari penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang dampak dari jarak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan perbedaanya itu adalah saya lebih menekankan struktur atau bangunan, sedangkan ini lebih dari kejarak.

3. Nyoman Aldryan Widyanto, Kertha Semaya, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 621–632. Penataan dan Perkembangan Toko Modern, Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan: Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Tahun 2009 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 menjadi fokus jurnal ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai implementasi peraturan. Sedangkan perbedaannya adalah dari perkembangan dan pembinaan. Disini penulis tidak membahas mengenai perkembangan, akan tetapi pembinaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan ini akan terdiri dari bagian I-V, seluk-beluk bagian-bagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori. Bab ini menguraikan tentang deskripsi umum terkait judul yang diangkat. Kemudian dengan teori diuraikan sesuai dengan pokok pembahasan yang meliputi pengertian dampak, penataan, pembinaan, pasar, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tinjauan umum tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini merupakan bab metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian, berisi tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Serta kendala yang dirasakan oleh pemerintah maupun penjual dan pembeli rasakan terhadap sebuah penataan tersebut.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini akan memuat sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian ini dan menjadi fokus bahasan terhadap penataan dan pembinaan kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.